

Pembubaran Dewan Pertimbangan
Kesehatan

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I.

NO. : 60/III/Kab/B.U/75.

TENTANG

PEMBUBARAN DEWAN PERTIMBANGAN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

2408/W hls
12-3-75

10/3/75

MENIMBANG : bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi seluruh Departemen dengan membagi habis semua fungsi dan kegiatan didalam Departemen - Departemen yang ada dan meniadakan extra Struktural sesuai dengan Keputusan Presiden R.I. No.44 dan 45 tahun 1954 dipandang perlu untuk membubarkan Dewan Pertimbangan Kesehatan (D.P.K.).

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 9 tahun 1960 (Lembaran Negara No.131 Tahun 1960);
2. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974;
3. Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1974;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUBARAN DEWAN PERTIMBANGAN KESEHATAN.

PERTAMA : Membubarkan Dewan Pertimbangan Kesehatan sebagaimana dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tgl. 13 September 1966 No.42310/38/DPK/66 dan memberhentikan dengan hormat Para Ketua, Sekretaris dan anggota2 sebagaimana nama-namanya tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan ini :

1. Dr.Mohamad Tarekat Prawirowijoto - sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Dr.Soeparmo Honggopati Tjitrohoepojo - sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota.
3. Dr.Soedarsono - sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota.
4. Dr.Wirjawan Djojosoegito MPH. - sebagai Wakil Ketua III merangkap Anggota.
5. Drs.H.I.Soejono S.H. - sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
6. Dr.H.Ali Akbar - sebagai Anggota.
7. Dr. Salekan - sebagai Anggota.
8. Drs.Moh. Kamal (Komodor Laut) - sebagai Anggota.
9. Prof.drg. R.G.Soeria Soemantri - sebagai Anggota.
10. Wahyu Widodo DPH. - sebagai Anggota.
11. Prof.M.A.Hanafiah S.M. - sebagai Anggota.
12. Prof.Dr.Soedjono D.Puspongoro - sebagai Anggota.
13. Dr. J.E.Siregar - sebagai Anggota.
14. Ny. M.Hutasait - sebagai Anggota.
15. Dr. Sadatun - sebagai Anggota.
16. Dr. Poerwosoedarmo - sebagai Anggota.
17. Soegito Hardjowitono S.H. - sebagai Anggota Sekretariat.

dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas segala tugas yang telah dilaksanakan.

K E D U A : Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di J A K A R T A

Pada tanggal : 6 MARET 1975.-

Surat keputusan.....

MENTERI KESEHATAN R.I.

(G.A. SIWABESSY).-

